

SKRIPSI
KELEMAHAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KRIPTO
(CRYPTOCURRENCY)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Oleh:

RIFARDH DESHYCKA
1810112176

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Arfiani, S.H., M.H.
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2023

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Rifardh Deshycka	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 19 Desember 1999 b) Nama Orang Tua : Romaldi Deshycka Memuaskan c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Tata Negara e) No BP : 1810112176	f) Tanggal Lulus : 12 Juli 2023 g) Predikat Lulus : Sangat h) Lama Studi : 5 Tahun i) IPK : 3,40 j) Alamat : Jl. Lori LB. Minturun RT 03 RW 02 No. 6	




KELEMAHAN KELEMBAGAAN NEGARA DALAM POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)
(Rifardh Deshycka, 1810112176, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 64 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Pencucian Uang Melalui *cryptocurrency* merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut *Cyber laundering*, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana ilegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem transfer elektronik atau sistem perbankan Internet. Pemasalahan yang akan di kaji di penelitian ini yaitu *pertama* Apa saja peran lembaga negara dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang kripto? *Kedua*, Bagaimana politik hukum dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang kripto? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan membaca buku-buku, koran, artikel, tulisan-tulisan karya ilmiah para sarjana, dan mengikuti perkembangan terbaru dari kasus yang menjadi objek penelitian ini melalui media elektronik dan internet. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan *Pertama* peraturan terkait *cryptocurrency* hanya sah sebagai komoditas yang mana telah diatur oleh BAPPEBTI, pencucian uang dalam *cryptocurrency* belum terjangkau oleh regulasi dan belum adanya lembaga negara yang mengaturnya secara eksplisit sehingga praktek pencucian uang di *cryptocurrency* menjadi lebih mudah yang menjadikan *cryptocurrency* wadah ideal terhadap tindakan kejahatan. *kedua* sampai saat ini Indonesia masih melarang untuk melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency* yang mana ini sudah menjadi kebutuhan dibanyak negara seperti Amerika, Singapura. Eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia ketika dijadikan unifikasi mata uang, bertransaksi, berniaga ataupun sebagai alat pembayaran dapat dikatakan tidak sah penggunaannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan harapan pemerintah dapat melakukan penyesuaian hukum terkait *cryptocurrency* serta perlunya dibentuk suatu lembaga khusus untuk memfasilitasi dan mengawasi transaksi supaya adanya perlindungan terhadap konsumen dan meminimalisir tindak pidana pencucian uang.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Juli 2023. Abstrak telah disetujui oleh penguji,

Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Henny Andriani, S.H., M.H.	Beni Kharisma Arrasuli, SH.L, LLM.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Tata Negara : Arfiani, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda Tangan:
Alumni Universitas :	Nama:	Tanda Tangan: